

Robi'ul Awal 1418 H atau 17 juli 1997 M berdirilah BMT Sidogiri pertama yang bernama BMT *Maslahah Mursalah Lil Ummah* (MMU).

Kehadiran BMT ini mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar pondok. Karena dengan adanya BMT ini, masyarakat tidak lagi khawatir akan adanya praktik riba yang terjadi di masyarakat dan tidak terjerat hutang dari para rentenir

2. Sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang

Pada tahun 2000 para pengurus BMT Sidogiri ingin mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia, yang mana daerah tersebut ada alumni dari pondok Sidogiri. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Kemudian tempat ke dua bertempat di Jember, dan berlanjut ke beberapa daerah di seluruh Indonesia sehingga BMT UGT Sidogiri telah membuka cabang sebanyak 230 unit.

Kehadiran BMT Sidogiri Cabang Jombang yang terletak di Jalan KH Mimbar no 105 karena ada banyaknya praktik *ribā* yang terjadi di daerah Jombang. Hal ini bertujuan untuk membersihkan praktik *ribā* yang terjadi di masyarakat, maka dibentuklah tim survei untuk memilih lokasi pendirian BMT Cabang Jombang.

Dalam survei tersebut, tim survei memilih lokasi di Jalan KH Mimbar no 105 RT/RW 01/07 Sambong Dukuh Jombang, yakni sekitar yayasan sekolah dekat pasar tradisional Legi Jombang. Alasan memilih

Pertumbuhan Modal Sendiri Selama 10 tahun berjalan


Tabel 3.1

Tahun	BMT UGT
2004	654.343.000
2005	1.480.120.000
2006	3.715.480.000
2007	6.724.750.000
2008	12.035.480.000
2009	19.360.240.000
2010	33.575.680.000
2011	47.374.040.000
2012	85.763.260.000
2013	101.872.364.000

b. Modal pinjaman terdiri dari:

- 1) Tabungan anggota dan calon anggota
- 2) Tabungan koperasi lain
- 3) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan nonbank
- 4) Obligasi atau surat hutang lainnya
- 5) Sumber lain yang sah dan halal.

Gambar 3.3

Prosentase Pembagian Pembiayaan *Muḍārabah*Tabel 3.4
Pembagian Pembiayaan *Muḍārabah*

NO	SEKTOR	PERSENTASE
1	Industri kayu	15%
2	Pedagang baju	10%
3	Buah-buahan	5%
4	Sembako	20%
5	Gerabah	10%
6	Warung bakso	5%
7	Sektor lain	35%

B. Prinsip Utama Operasional BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang

Dalam melakukan usahanya, *Baitul Māl wa Tamwil* berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.

2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, produktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada tiap tingkatan, pengurus pada semua anggotanya, dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa produktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja tuntas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (*knowledge*) yang cukup, ketrampilan yang terus di tingkatkan (*Skill*) serta niat dan ghirah yang kuat (*Attitude*). Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual, dan intelektual. Sikap

umum, fasilitas peribadatan berupa mushola, tempat parkir dan sarana persampahan (TPS Pasar).

Menurut definisi lama ahli ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan pembeli (baik barang maupun jasa). Di dalamnya (pasar) terdapat penjual dan pembeli yang melakukan suatu transaksi, yaitu suatu kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Suatu transaksi memiliki syarat yang semuanya harus dipenuhi, yaitu:

1. Ada barang yang diperjualbelikan,
2. Ada pedagang dan pembeli,
3. Ada kesepakatan harga barang dan
4. Tidak ada paksaan dari pihak mana pun.

Pasar tradisional legi adalah bentuk pasar nyata yang mana barang yang diperjualbelikan bisa dipegang oleh pembeli, dan memungkinkan terjadinya tawar-menawar secara langsung antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan di pasar legi ini adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Di pasar legi juga menyediakan barang yang beraneka ragam jenis seperti beras, sayur, ikan, daging, dll.

Pasar legi ini dapat dikatakan merupakan pasar yang paling sederhana, karena tidak terdapat peraturan yang ketat, hanya ada aturan antar pedagang saja. Hal tersebut yang menjadikan mudahnya para penjual masuk dan keluar pasar.

					dirugikan karena hal tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan debitur yang sedang mengalami kesulitan.
3	Bp. Muhammad	Macet 3x tunggakan	<i>Rescheduling</i> (pengurangan jumlah angsuran)	Rp 2.000.000,-	Dengan diterapkannya <i>Rescheduling</i> pihak yang bersangkutan akhirnya kembali melakukan kewajibannya yaitu mengangsur tagihan di BMT.
4	Bp. Triharjo	Terlambat mengangsur karena kabur dari tanggung jawab	Penghapusan hutang (<i>write off</i>)	Rp 4.000.000,-	Usaha untuk mengetahui keberadaan nasabah yang bersangkutan terus dilakukan guna untuk mengganti kewajiban yang belum terbayar, sampai pada bulan Juni 2014 keberadaan nasabah yang bersangkutan belum juga diketahui dengan hal ini pihak BMT mengalami kerugian.
5	Bp. Basuki	Macet angsuran pada bulan keenam	<i>Rescheduling</i>	Rp 4.000.000,-	Dengan diterapkan kebijakan BMT yaitu <i>Rescheduling</i> maka dengan ini pihak nasabah dan BMT sama-sama tidak merasa dirugikan, karena dengan <i>Rescheduling</i> memperpanjang jangka waktu

Kasus yang ketiga Pak Muhammad, maka kebijakan BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang melakukan perubahan jangka waktu pembiayaan, pengurangan jumlah angsuran atau *Rescheduling*. Apabila itu belum bisa mengatasi maka akan dilakukan *Reconditioning*, yaitu melakukan perubahan jumlah plafon.

Dan kasus yang keempat Pak Triharjo dianggap kabur/lari dari tanggung jawabnya dalam mengangsur di BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang, akhirnya pihak BMT melakukan penghapusan pembiayaan.

Untuk kasus yang kelima Pak Basuki maka pihak BMT memberikan keputusan *Rescheduling*, memperpanjang jangka waktu pembayaran dalam hal ini Pak Basuki diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pelunasan.

H. Progress Setelah Strategi Penyelesaian Pembiayaan Itu Diterapkan

Setelah adanya realisasi pembiayaan bukan berarti tugas BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang selesai begitu saja. Salah satu faktor penting yang harus dilakukan adalah dengan mengadakan fungsi pengawasan. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang secara kontinue dilakukan guna menjamin pembiayaan serta menghindari tunggakan pembiayaan.

Pemberian pembiayaan oleh BMT mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan BMT. Oleh karena itu dalam pelaksanaan BMT harus

memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat. Mengingat bahwa pembiayaan bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di BMT, resiko yang dihadapi BMT dapat berpengaruh pula pada kemana dana masyarakat tersebut.

Bapak luqman menjelaskan bahwa “dalam upaya menekan resiko pembiayaan bermasalah BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang melakukan tindakan pengawasan dengan cara meningkatkan peran pengawas intern”.

Pengawas intern di BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang yang awalnya hanya sebagai pelengkap saja sudah seharusnya difungsikan sehingga tugas *bisnis officer* yang mempunyai peran yang dominan dalam pelaksanaan pembiayaan mulai dari wawancara awal, analisa pembiayaan dan evaluasi pembiayaan. Pemberian refrensi keputusan tidak terangkap menjadi satu yang pada akhirnya sering terjadi manipulasi data serta pembiayaan fiktif.

Dari data yang diperoleh mengenai strategi penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang, dapat diketahui pada umumnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan masih memiliki beberapa kelemahan-kelemahan dan perlu untuk dievaluasi lebih lanjut.

Adapun data yang menunjukkan usaha dari BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah, namun dalam melakukan penyelesaian BMT hanya baru dapat menyelesaikan beberapa nasabah terlihat dari tabel berikut:

40.	FT	Belum/tidak	
41.	TW	Belum/tidak	
42.	SK		Berhasil/terselesaikan
43.	TM	Belum/tidak	
44.	SN		Berhasil/terselesaikan
45.	DS	Belum/tidak	
46.	AP	Belum/tidak	
47.	YP	Belum/tidak	
48.	WN	Belum/tidak	
49.	RK	Belum/tidak	
50.	RA	Belum/tidak	
51.	AG	Belum/tidak	
52.	KH	Berjalan	
53.	AF	Belum/tidak	
54.	AY	Belum/tidak	
55.	WS	Belum/tidak	
56.	HT		Berhasil/terselesaikan
57.	RS	Belum/tidak	
58.	TR		Berhasil/terselesaikan
59.	YY		Berhasil/terselesaikan
60.	GN	Berjalan	
61.	WN	Belum/tidak	
62.	AR		Berhasil/terselesaikan
63.	IM	Berjalan	
64.	AS	Berjalan	
65.	AM		Berhasil/terselesaikan
66.	OK	Belum/tidak	
67.	FT		Berhasil/terselesaikan
68.	NH		Berhasil/terselesaikan
69.	PN		Berhasil/terselesaikan
70.	JN	Belum/tidak	
71.	RK		Berhasil/terselesaikan
72.	DN	Belum/tidak	
73.	NG	Belum/tidak	
74.	MY		Berhasil/terselesaikan
75.	MH	Berjalan	
76.	KR	Belum/tidak	
77.	JR	Belum/tidak	
78.	AK	Berjalan	
79.	VK	Berjalan	
80.	SA	Belum/tidak	
81.	YS	Belum/tidak	

